



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG
WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa bagi kelancaran jalannya pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk daerah-daerah tingkat I perlu dibuka kemungkinan untuk mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah tingkat I;
b. bahwa pelaksanaannya memerlukan Penetapan Presiden untuk merubah Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan);
- Mengingat : 1. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Januari 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Penetapan Presiden tentang Wakil Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 1.

- (1) Presiden dapat mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah bagi Daerah tingkat I.
- (2) Pengangkatan Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengingat syarat-syarat yang berlaku bagi pengangkatan Kepala Daerah berdasar Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan).
- (3) Presiden dapat menyimpang daripada syarat-syarat bagi pengangkatan Wakil Kepala Daerah seperti yang dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas kewajiban dan kewenangannya sehari-hari.
- (5) Jika Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan tugas kewajiban dan kewenangannya, Wakil Kepala Daerah melakukan tugas kewajiban dan kewenangan Kepala Daerah sampai pengangkatan seorang Kepala Daerah baru.
- (6) Wakil Kepala Daerah adalah pegawai Negara yang gelar dan nama jabatannya, kedudukan dan penghasilannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
- (7) Wakil Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa jabatan yang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tetapi dapat diangkat kembali tanpa pencalonan setelah masa jabatannya berakhir.
- (8) Wakil Kepala Daerah tidak dapat diperhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (9) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya didepan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (10) Rumusan sumpah atau janji yang dimaksud dalam ayat (9) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 2.

Pelaksanaan Penetapan Presiden ini diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 3.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1960
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1960
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 2 TAHUN 1960
TENTANG
WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I.

UMUM.

Mengingat luas tugas yang dihadapi pada umumnya dalam rangka Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dipandang perlu demi pembangunan daerah disamping telah ada Badan Pemerintah Harian, untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah didaerah-daerah tingkat I tertentu yang tidak saja mewakili Kepala Daerah jika ia berhalangan, melainkan yang harus pula sehari-hari membantunya.

Perlu ditandaskan, bahwa dengan adanya Wakil Kepala Daerah dalam suatu daerah tingkat I tertentu, itu tidak berarti, bahwa pimpinan pemerintahan daerah lalu berada dalam tangan dua pejabat, karena yang mempunyai kewenangan dan tanggung-jawab tertinggi dalam soal-soal pemerintahan daerah adalah tetap Kepala Daerah, sedangkan Wakil Kepala Daerah adalah semata-mata pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas kewajiban dan/atau petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah dengan mengingat pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Istilah "dapat mengangkat" dalam pasal 1 ayat (1) diatas mengandung arti, bahwa tidak semua Daerah tingkat 1 mempunyai seorang Wakil Kepala Daerah.

Untuk pertama kali ini Presiden memandang perlu untuk kelancaran pemerintahan mengangkat Wakil Kepala Daerah tingkat I bagi beberapa daerah tanpa pencalonan.

PASAL DEMI PASAL.

Sudah jelas.